

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

bahwa untuk melantjarkan djalanja perdagangan di Sumatera Utara dipe rlukan adanya kerdja sama jang erat antara dunia perdagangan dan Bank Negara.

Memingat:

fatsal 2 dari Instruksi Wakil Perdana Menteri jang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Augustus 1949.

MEMUTUSKAN:

- I. Membentuk suatu Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara untuk Sumatera ;~~XXXX~~
- II. Menetapkan peraturan tentang kedudukan dan tugas kewajiban badan tersebut sebagai berikut :

F a t s a l 1.

- (1) Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara terdiri dari lima orang, jaitu seorang ketua dan empat orang anggota;
- (2) Empat orang diambil dari para pedagang atas usul golongan itu, sedang jang seorang adalah pegawai Negeri jang ditunjuk oleh Wakil Perdana Menteri.

F a t s a l 2.

- Badan tersebut dalam fatsal 1 bertugas
- a. Membantu Bank Negara dalam menjelenggarakan dan mendjalankan peraturan2 untuk melantjarkan djalannya perekonomian dan perdagangan khususnya.
 - b. Menjaga djangan sampai timboel hal2 jang merugikan bagi masyarakat
 - c. Memberikan advies kepada Pemerintah tentang soal2 bank jang bermanfaat bagi k kemajuan perekonomian dan perdagangan.

F a t s a l 3.

Dalam mengadakan peraturan2 Kepala Bank Negara diwajibkan mendengar dan memperhatikan/mempertimbangkan usul2 dari badan tersebut diatas.

F a t s a l 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1949.

Ditetapkan di Koetaradja
pada tanggal 23 September 1949

A/n. Presiden Republik Indonesia
Wakil Perdana Menteri

Mr. Sjafroeddin Prawiranegara

Diumumkan pada tanggal
24 September 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri
Mr. Iman Soedjahri.